



IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98
TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL, DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PADANG LAWAS

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

ILHAMUDDIN SYANJAYA NASUTION
2110300027

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94
TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*



OLEH:

**ILHAMUDDIN SYANJAYA NASUTION
2110300027**

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94
TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*


OLEH:

**ILHAMUDDIN SYANJAYA NASUTION
2110300027**

PEMBIMBING I


**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010**

PEMBIMBING II


**Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003**

acc
22/10/2025

HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Ilhamuddin Syanjaya Nasution

Padangsidimpuan, November 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Ilhamuddin Syanjaya Nasution** berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilhamuddin Syanjaya Nasution

NIM : 2110300027

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember
2025




Ilhamuddin Syanjaya Nasution
NIM. 2110300027

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilhamuddin Syanjaya Nasution

NIM : 2110300027

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Desember
2025



Ilhamuddin Syanjaya Nasution
NIM. 2110300027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ilhamuddin Syanjaya Nasution
NIM : 2110300027
Judul Skripsi : “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas”

Ketua

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Sidang
Hari/Tanggal : Jumat/19 Desember 2025
Pukul : 14.30 WIB
Hasil/ Nilai : 83,25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,39
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 12 /Un.28/D/PP.00.9/01/2026

JUDUL SKRIPSI : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS**

NAMA : **ILHAMUDDIN SYANJAYA NASUTION**

NIM : **2110300027**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 14 Januari 2026

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ilhamuddin Syanjaya Nasution
NIM : 2110300027
Judul : **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas**
Tahun : 2025

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian terbesar dari sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara memegang peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil yang mampu tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang kualifikasinya menunjukkan kedisiplinan tinggi, kemampuan kerja yang baik serta loyalitas dan ketaatan kepada negara, sikap dan perilaku yang bermoral dan berpikiran baik, profesional, sadar akan tugasnya. sebagai abdi masyarakat, ia bertanggung jawab dan dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu kurangnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara seperti terlambat masuk jam kantor dan pulang belum saatnya untuk pulang dan masih ada beberapa ASN yang berkeliaran pada saat jam kantor sehingga mereka tidak meneggrjakan tugasnya. kurangnya sarana dan prasarana ,kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung seperti sistem pengawasan dan absensi elektronik sosialisasi dan pembinaan rutin , kepemimpinan yang tegas dan teladan

Kata Kunci: **Disiplin Pegawai Negeri Sipil , Implementasi, DISDUKCAPIL.**

ABSTRAK

Name : Ilhamuddin Syanjaya Nasution
Student ID : 2110300027
Title : **Implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at the Population and Civil Registration Service of Padang Lawas Regency**
Year : 2025

Civil servants (PNS) constitute the largest portion of human resources. They play a crucial role in determining the success of governance and development. Capable civil servants are those whose qualifications demonstrate high discipline, strong work skills, loyalty, and obedience to the state. They exhibit moral and ethical attitudes and behavior, are professional, and are aware of their duties. As public servants, they are responsible and can serve as a glue for national unity.

This study aims to analyze the factors influencing the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at the Population and Civil Registration Service of Padang Lawas Regency. The research method used is a qualitative research method with a juridical-empirical legal approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation.

The results of the study indicate that there are several factors that hinder the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, namely the lack of discipline of State Civil Apparatus such as being late to office hours and leaving before it is time to go home and there are still some ASN who hang around during office hours so they do not carry out their duties. lack of facilities and infrastructure, lack of awareness and personal responsibility. On the other hand, there are also supporting factors such as electronic monitoring and attendance systems, routine socialization and coaching, firm and exemplary leadership.

Keywords: Civil Servant Discipline, Implementation, DISDUKCAPIL.

KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata‘ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas ”** ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku Penasihat Akademik yang telah

- memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
 7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
 8. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu Bapak Plt Adi Hamzah S.Pt beserta stafnya yang telah memberi izin penulis untuk meneliti.
 9. Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya penulis sampaikan kepada ayah tercinta yang telah menjadi sosok teladan dalam keteguhan, kerja keras dan tanggung jawab yaitu ayah (H.Hilaluddin Nasution) ucapan terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada ibu tersayang atas Doa dan kasih sayang dan kesabaran yang tiada batas yaitu Ibunda (Hj.Sri Anna Wardani Hasibuan) yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

10. Kepada Saudara kandung yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (Salsabila Nasution S.Pd, Ihsanuddin Nasution , yang memberikan support baik moral maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yaitu Ilhamuddin Syanjaya Nasution S.H yang telah berjuang dengan penuh Kesabaran , Ketekunan dan Keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mampu bertahan di tengah berbagai keterbatasan, kelelahan, dan keraguan ,serta tetap berusaha menyelesaikan tugas akhri ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala proses dan usaha yang tealah dilalui menjadi pengalaman berharga dan bekal untuk langkah selanjutnya untuk masa depan.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tulus kepada pasangan tercinta saya Siti Mardiyah Nasution S.H yang telah setia Menemani, Mendukung, dan memberi semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas Kesabaran, Doa, Perhatian, serta pengertian yang diberikan di tengah berbagai kesibukan dan tantangan yang di hadapi. Dukungan moral dan emosional yang diberikan menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga kita sama-sama sukses.
13. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan

Hukum Tata Negara Khususnya penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidempuan, 2025
Penulis

Ilhamuddin Syanjaya Nasution
NIM. 2110300027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ى.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
و.....و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

DAFTAR ISIi

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Masalah 8

C. Batasan Istilah 8

D. Rumusan Masalah 9

E. Tujuan Penelitian 10

F. Manfaat Penelitian 10

G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA13

A. Tinjauan Teori 13

1. Teori Implementasi Hukum 13

2. Teori Pelayanan Kebijakan Publik 16

3. Aparatur Sipil Negara 19

4. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara..... 25

5. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara..... 27

6. Teori Siyasa..... 32

B. Penelitian Terdahulu 38

BAB III METODE PENELITIAN41

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 41

B. Subjek Penelitian..... 41

C. Jenis Peneliti 41

D. Pendekatan Penelitian..... 42

E. Sumber Data 42

F. Teknik Pengumpulan Data 43

G. Teknik Analisis Data 44

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
1. Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas (DISDUKCAPIL).....	46
2. Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas	47
3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas	48
B. Hasil Penelitian	50
1. Kondisi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di DISDUKCAPIL Kabupaten Padang Lawas.....	50
2. Tugas dan Wewenang Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas	51
3. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas	58
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Disiplin dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konteks yang lebih luas, negara harus memenuhi tujuan nasional, khususnya di Indonesia. Tujuan tersebut tercantum dalam Bab IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: membentuk Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut memajukan kesejahteraan umum, kehidupan rakyat. serta ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Penegasan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan nasional, oleh karena itu negara memerlukan infrastruktur pendukung baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya material, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri.² Sebagaimana yang kita ketahui kemajuan Negara bergantung pada program pembangunan di berbagai bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pegawai yang berkualitas, pegawai sebagai unsur sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap suatu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

¹Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia (edisi kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), cet. ke-1, hlm. 7.

²Muchsan, Hukum Kepegawaian, (Jakarta : Bina Aksara, 1982), cet. ke-1, hlm. 12

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 adalah proses pelaksanaan dan penerapan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP tersebut ke dalam praktik nyata di lingkungan kerja instansi pemerintah, dengan tujuan untuk memastikan setiap Pegawai Negeri Sipil mematuhi norma, etika, dan aturan disiplin yang telah ditetapkan. implementasi PP ini adalah upaya konkrit pemerintah dan instansi untuk memastikan peraturan disiplin tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi benar-benar diterapkan, diawasi, dan dijalankan dalam kehidupan kerja sehari-hari PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan landasan hukum untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Pasal 1 menjelaskan bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada bagian kedua Pasal 4 ayat 6 tentang kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dengan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang apabila norma hukum yang mengatur tentang ketentuan tersebut jelas, lengkap, praktis, dan juga mudah dilaksanakan.³

Selain itu Pegawai Negeri Sipil yang dapat memainkan peranan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi yang di indikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik,

³Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, maka sulit suatu instansi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, disiplin merupakan kunci utama keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran untuk mencapai tujuan tertentu.⁴

Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pegawai Negeri Sipil wajib mengorbankan kepentingan pribadi atau golongannya demi kebaikan negara dan masyarakat.⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 1, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja mentaati ketentuan jam kerja. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan prundangundangan.

Memahami ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara komprehensif, perlu memperhatikan peraturan lain yang dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan disiplin, peraturan pelaksanaan, dan peraturan terkait lainnya.

⁴Abdurrahmat Fathoni, 2009, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta: Rineka Cipta, 172.

⁵Sri Hartini, Tedi Sudrajat, op. cit, hlm. 7.

Disiplin Berikut adalah beberapa peraturan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan salah satu aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat menurut bidangnya masing-masing. ASN yang baik, jujur serta disiplin merupakan pegawai pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, agar terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan baik dan teratur sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang kita harapkan saat ini adalah ASN yang setia kepada negara, Pemerintahan seharusnya bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya dan berhasil guna, berkualitas tinggi, serta mempunyai kesedaran tinggi akan tugas, tanggung jawab dan perilaku sesuai dengan kode

etik ASN yang tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat.⁶

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian terbesar dari sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara memegang peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil yang mampu tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang kualifikasinya menunjukkan kedisiplinan tinggi, kemampuan kerja yang baik serta loyalitas dan ketaatan kepada negara, sikap dan perilaku yang bermoral dan berpikiran baik, profesional, sadar akan tugasnya. sebagai abdi masyarakat, ia bertanggung jawab dan dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedisiplinan merupakan fungsi yang paling penting, karena semakin baik kedisiplinan pegawai maka semakin tinggi pula hasil kerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan dapat diartikan apabila karyawan atau pegawai datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaan atau perkantoran dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan harus di tegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan atau instansi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi,

⁶Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT Prenhalindo, 1997), cet. ke-3, hlm. 329

kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁷

Untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang kompeten, profesional, dan beretika, diperlukan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman dalam menegakkan disiplin demi menjaga ketertiban serta kelancaran tugas. Selain itu, peraturan ini juga berperan dalam mendorong aparatur sipil negara agar bekerja lebih produktif berdasarkan sistem karir dan pencapaian kinerja. Dengan diterapkannya peraturan yang mencakup tanggung jawab utama, diharapkan pegawai dapat bersikap disiplin secara sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sehingga berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tantangan tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dapat muncul dari dalam lingkungan pegawai negeri sipil itu sendiri. Kendala seperti rendahnya kualitas, ketidaksesuaian kompetensi, serta ketidakjelasan jalur karir dapat menghambat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Akibatnya, penempatan pegawai menjadi kurang efektif, yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan serta menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Disiplin mencakup kepatuhan, loyalitas, dan keseriusan dalam menjalankan tugas, harus tetap terjaga. Rendahnya kualitas pegawai sering tercermin dalam tingginya jumlah pelanggaran disiplin. Semakin banyak

⁷Abdurrahman Fathoni, *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), cet. ke-1, hlm. 172.

pelanggaran yang terjadi, semakin menurun kualitas pelayanan publik yang diberikan.⁸

Berdasarkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, disiplin pegawai negeri sipil memegang peranan yang sangat penting. Disiplin yang kuat merupakan salah satu faktor penentu dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Perihal ini wajib dicermati secara nyata, karena disiplin pegawai pada dasarnya merepresentasikan kepiawaian pegawai. Seiring dengan itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai.

Pegawai Negeri Sipil sebagai garda terdepan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, diharuskan memiliki disiplin yang kuat. Disiplin ini bukan hanya tentang menaati aturan dan jam kerja, melainkan juga tentang sikap profesional, integritas, dan etos kerja tinggi. Pegawai negeri sipil yang menjunjung tinggi disiplin dalam setiap pekerjaannya turut serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi bangsa dan negara.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dari program Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sudah berjalan ini dengan judul penelitian **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun**

⁸Agustina Rahma Wati, Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Padang, Fakultas Hukum , Unud 2021).

⁹Mawarni Ega, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang pegawai negeri sipil Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.(Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.2024).

2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan penelitian ini penulis membatasi bahwa yang akan penulis bahas hanyalah yang menyangkut tentang Pembatasan pada aspek-aspek tertentu dari kebijakan kedisiplinan pegawai negeri sipil, seperti pelaksanaan kewajiban dan larangan PNS dan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin. maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas dan spesifik terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian.

1. Implementasi merupakan proses pelaksanaan dan penerapan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dalam penelitian ini, peraturan ini hanya dibahas sejauh berkaitan dengan implementasi di Kabupaten Padang Lawas dan tidak mencakup peraturan lainnya yang mungkin terkait. disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan berlaku di Kabupaten Padang Lawas.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah tertentu. Dalam penelitian ini, Disdukcapil yang dibahas adalah yang berada di Kabupaten Padang Lawas, dalam implementasi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.
4. Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Penelitian ini fokus pada kegiatan dan implementasi kebijakan di wilayah administratif Kabupaten Padang Lawas saja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis

kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas?
2. Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

F. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah

Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

2. Manfaat Praktis, Penelitian ini dapat memberikan Peningkatan kepada pegawai negeri sipil agar disiplin dan untuk peneliti sendiri, penelitian dapat menjadi sarana yang membantu dalam upaya meningkatkan pengetahuan peneliti dan memperluas disiplin ilmu yang telah peneliti dapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, peneliti mengklasifikasikan ke dalam beberapa BAB sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Merupakan penelitian yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II Landasan Teori: BAB ini berisi kajian tentang berbagai teori tentang implementasi kebijakan publik dan referensi yang menjadi landasan yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan review literatur terkait penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, serta dengan kerangka pemikiran dengan model atau kerangka analisis yang digunakan untuk menilai implementasi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil

BAB III Metode Penelitian: Berisi kajian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian: Pada BAB ini memaparkan berupa hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari data primer maupun data skunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada serta untuk mencapai

tujuan penelitian. Berisi kajian tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP: BAB ini memeparkan kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi Hukum

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁰

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi (Implementation) Implementasi (implementation) secara administratif, adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah.

¹⁰ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.244

Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.¹¹

Menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.¹²

Menurut Mulyadi Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.¹³

Implementasi merupakan suatu proses untuk memastikan akan terlaksananya suatu sistem kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.

¹¹H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 248.

¹²Ulfatihah Hernita, Implementasi Tabungan Baitullah IB Hasanah Variasi Akad Pada PT BNI Syariah, Skripsi, (Jember: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), Hlm 31.

¹³Yuslaini Wati dkk, "Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Volume. 6 No. 2 (2024) Hlm. 203-204.

Kemudian implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Suatu kebijakan yang diberlakukan akan terlihat bermanfaat jika telah dilakukan pengimplementasian terhadap kebijakan tersebut. Implementasi juga merupakan tahapan penting yang didalamnya mencakup keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.¹⁴

Dengan demikian, sosialisasi berperan sebagai jembatan penting antara pembuatan kebijakan dengan implementasinya, memastikan bahwa peraturan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dijalankan secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendekatan sosialisasi yang efektif biasanya melibatkan berbagai metode, seperti pelatihan, penyuluhan, media komunikasi, dan dialog terbuka antara pembuat kebijakan dengan masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga membangun kepercayaan dan dukungan yang diperlukan untuk keberlangsungan implementasi peraturan. Kesadaran yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang ciri hukum dan bukan suatu penilaian kejahatan terhadap kegiatan-kegiatan yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴Anshari Muhammad, Implementasi Peraturan Gubernur Sumatra Utara tentang penggunaan belanja tidak terduga, Skripsi, Universitas Medan Area, 2024, Hlm 13

¹⁵ Khoiruddin Manahan Siregar, 'Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundangundangan Terkait Plagiasi Karya Tulis Ilmiah', *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, vol. 9. no. 2 (2023), hlm. 116 doi:<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i2.10037>.

2. Teori Pelayanan Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi ‘macan kertas’ apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi dalam studi kebijakan publik bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedurprosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi implementasi juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan publik, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Instansi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan yaitu memberikan kepuasan bagi masyarakat, apabila tujuan yang telah ditetapkan tercapai barulah dapat dikatakan suatu keberhasilan. Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai maka diperlukan pelayanan yang baik dan berkualitas. Karena dari pelayanan yang baik dan berkualitas dapat membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut. Pelayanan begitu penting bagi setiap masyarakat karena semakin berkualitas pelayanan yang diberikan maka

semakin besar kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah yang bergerak dibidang jasa tersebut.

Thomas R. Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah “*whatever goverments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) Tentang Pelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelaksanaan kebijakan akan menimbulkan suatu konsekuensi oleh adanya tuntutan akan kebijakan. Tuntutan ini bukan bagaimana sebuah kebijakan diputuskan tetapi bagaimana kebijakan itu akan dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut adanya prosedur dan tata kelola yang baik sehingga menimbulkan keserasian agar pelaksanaan dapat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna dengan optimal tidak efesiennya kebijakan terletak pada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini termasuk kekurangan dan kelemahan para aktor pelaksanaan kebijakan, keadaan lingkungan dan sebagainya.

Sementara menurut Nugroho dalam Arpan Siregar mensyaratkan 5 (lima) tepat prinsip-prinsip pokok yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan publik, yakni:

a. Tepat Kebijakan, meliputi tepat fungsi, rumusan dan pembuat kebijakan.

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

b. Ketepatan pelaksana. Aktor implementasi tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).¹⁶

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menanti semua peraturan instansi dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin juga dapat dikatakan sebagai kondisi untuk melakukan koreksi atau hukum pegawai yang melanggar peraturan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan organisasi. Disiplin merupakan bentuk pengendalian agar pelaksanaan pekerjaan pegawai selalu berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disiplin sangat penting untuk perkembangan organisasi atau instansi, dalam memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri melaksanakan suatu pekerjaan. Disiplin merupakan bentuk pengendalian agar pelaksanaan pekerjaan pegawai selalu berada dalam peraturan perundang-undangan yang

¹⁶ Nijma Masril, Implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil kantor kecamatan totikum selatan, jurnal ilmu administrasi Volume 6 (2019) Hlm. 158

berlaku. Disiplin berasal dari bahasa latin “discipline” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabat.¹⁷Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. M. Situmorang dan Jusuf Juhir berpendapat bahwa adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku.¹⁸

Menurut Wirjo Surachmad pengertian disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. disiplin terkait dengan tata tertib dan ketertiban. Ketertiban berarti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan karena didorong oleh sesuatu yang datar dari luar dirinya. Jadi disiplin adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu.¹⁹

3. Aparatur Sipil Negara

Menurut Nitisemito Pegawai Negeri Sipil adalah seorang pegawai yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam struktur organisasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. PNS bertugas untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan,

¹⁷Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 381.

¹⁸Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 153.

¹⁹CRISTI Yohana Wika, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Skripsi, (Universitas Medan Area, 2024),Hlm.12.

termasuk dalam bidang administrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang pengertian disiplin kerja, dan setiap ahli menjelaskannya secara berbeda sehingga dibawah ini dicantumkan beberapa pengertian dari beberapa ahli diantaranya: menurut Handoko dalam Hamali menyatakan bahwa disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional.²⁰

Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno menyatakan bahwa: disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan.²¹

Menurut Sinambela menyatakan bahwa: kerja adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh nilai positif dari aktivitas tersebut. Kerja diartikan sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber karya, pengubahan atau perubahan nilai pada

²⁰ Handoko, T. Hani. 2016. Manajemen. Yogyakarta : BPFH hlm. 213

²¹ Singodimejo dalam (Edy. Sutrisno, 2017). Manajemen Sumber Daya Berbasis. Manusia. Jakarta: Kencana. Hlm 86

suatu unit alat pemenuh kebutuhan yang ada disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan pegawai menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan pimpinan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah perilaku mereka mengikuti aturan main yang ditetapkan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Artinya, tanpa dukungan disiplin kerja pegawai yang baik, sulit bagi organisasi tersebut untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.²²

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin kerja adalah tindakan manajemen untuk mendorong agar para anggota organisasi memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku berupa tata tertib dan adanya sanksi bagi yang melanggarnya.

a. Jenis disiplin kerja

Terdapat dua jenis bentuk disiplin kerja yaitu:

- 1) Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman dan aturan kerja yang ditetapkan oleh organisasi. Disiplin preventif bertujuan untuk menggerakkan dan mengarahkan agar pegawai bekerja dan berdisiplin.

²² Sinambela. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun. Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja, Jakarta: Bumi Aksara.hlm 335

2) Disiplin korektif adalah suatu upaya penggerakan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkannya agar tetap mematuhi berbagai peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi. Dalam disiplin korektif pegawai yang melanggar disiplin akan diberikan sanksi yang bertujuan agar pegawai tersebut dapat memperbaiki diri dan mematuhi aturan yang ditetapkan.

Musanef mendefinisikan pegawai sebagai pekerja atau worker adalah, Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.. Ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian yaitu: ²³

- a. Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.
- b. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang

²³ Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 4.

ditetakan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Kinerja ASN yang baik dan optimal adalah sasaran yang ingin dicapai Oleh setiap organisasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menuntut pencapaian kinerja yang tinggi dari ASN. (Nugraha, Aneta, and Mozin 2020). Pengertian tentang Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana pada Undang-undang tersebut masyarakat baik pegawai negeri sipil maupun pejabat pemerintahan dengan perjanjian kerja diberikan kesempatan untuk menduduki suatu jabatan dalam suatu instansi pemerintahan, dimana pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut:

- 1) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²⁴Soewarno Handayani, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 1999), Cet. Ke-12, h. 147.

- 3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 5) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Pegawai Negeri Sipil adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri atau diberikan tugas negara lainnya yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting karena merupakan unsur aparatur negara untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka tujuan negara untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang materil dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

²⁵Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, (Jakarta : CV Rajawali, 1986), hlm. 15.

Indonesia. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nasional tersebut tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan Aparatur Sipil Negara.²⁶

Peraturan perundang-undangan tersebut dipakai istilah Pegawai Negeri. Sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang baru mengenai kepegawaian maka dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN.²⁷

4. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas.

²⁶S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : FH. UII Press, 2015), hlm

²⁷Ridwan dan Nurmawati Ayuningtyas, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), hlm. 33-34.

Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 No. 8).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik.
- e. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.²⁸

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian terbesar dari sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara memegang peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil yang mampu tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang kualifikasinya menunjukkan kedisiplinan tinggi, kemampuan kerja yang baik serta loyalitas dan ketaatan kepada negara, sikap dan perilaku yang bermoral dan berpikiran baik, profesional, sadar akan tugasnya. sebagai abdi

²⁸Tedi Sutrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), cet. ke-1, hlm. 90.

masyarakat, ia bertanggung jawab dan dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.²⁹

Dasar Hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut di atas, diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. Namun landasan hukum ini dirasa kurang tanpa adanya sikap dan pola pikir Pegawai itu sendiri, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil harus dibina, sebagaimana telah dijelaskan di dalam penjelasan pasal 12 dari UU No. 43 tahun 1999 yaitu bahwa, agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh, yaitu suatu peraturan pembinaan yang berlaku baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada di Daerah.³⁰

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat akan berlaku di tingkat daerah, kecuali ditentukan lain.²³ Selain itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, fasilitas dan sasaran untuk menunjang Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa.

5. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

²⁹<https://media.neliti.com/media/publications/146979-ID-pelaksanaan-disiplin-pegawaine-geri-sipil.pdf>.

³⁰Miftah Thohah, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 34.

Kewajiban pegawai negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sasatra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.
- b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dan jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur mengenai hak dan kewajiban pada pasal 23 yaitu:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan negara.
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Mentaati ketentuan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, uapandan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

g. Bersedia ditempatkan diseluruh wlayah Negara Kesatuan Republik Indonesia³¹.

Kemudian di Pasal 24 dikatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 4, terutama pada Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu:³²

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS.
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- e. Melaporkan harta kakayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketebtuan peraturan perundang-undangan.
- f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaikbaiknya.

³¹Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4.

- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu:³³

- a. Menyalahgunakan wewenang.
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang di duga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- f. Memiliki, menjual, membeli, mengandalkan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- g. Melakukan pungutan di luar ketentuan.
- h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

³³Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5

- j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan
- l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- m. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berisikan tingkat dan jenis hukuman disiplin yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - 1) Hukuman disiplin ringan.
 - 2) Hukuman disiplin sedang.
 - 3) Hukuman disiplin berat.
- b. Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - 1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

³⁴Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

d. Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- 1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- 2) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.³⁵

Adapun Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang yaitu:

- a. Presiden
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian
- c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat lain yang setara
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat lain
- f. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara
- g. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

6. Teori Siyasah

Fiqh Siyasah secara kalimat terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh berasal dari

³⁵ Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

kosa kata faqiha yafqahu faqhan³⁶ yang artinya faham yang mendalam. Sedangkan siyasah berasal dari kata Sasa Yasusu, Siyaasatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengurus, misalnya ia mengatur urusan untuk kebaikannya.³⁷ Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁸

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasah yang di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah Syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.³⁹ Mayoritas ulama syariat dan pakar undangundang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku

³⁶Ibn Manzur, Lisan al-Arab, (Mesir : Dar al-Shadr, 2005), hlm. 310. Juz 11-12

³⁷Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-Islami, (Mesir : Mathba'ah Ta'lif, 1993), hlm. 7.

³⁸Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), cet.ke-1, hlm. 3.

³⁹Ridwan, Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta : FH UII Press, 2007), hlm. 4

yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyāsah (Siyasah Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyāsah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalahmasalah keduniaan secara umum(mu'amalah).

Adapun AL-Quran surah yang menjelaskan tentang ketaatan terhadap peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang di jelaskan dalam Al- Quran surah Annisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S Annisa :58)⁴⁰

Ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa 4:59 memberikan landasan teologis dengan konteks syariah dalam memahami pentingnya ketaatan terhadap pemerintah atau aturan, seperti PP 94 2021. Selama kebijakan tersebut berlandas pada keadilan dan tidak berseberangan dengan ajaran Islam, maka

⁴⁰Q.S Annisa Ayat 58

sebagai seorang PNS, mematuhi aturan disiplin adalah bagian dari tanggung jawab moral dan agama.

Prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam tidak hanya dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad ﷺ. Hadis-hadis ini memberikan panduan praktis dalam mengelola urusan umat, termasuk dalam hal perlindungan hak anak dan penetapan identitas secara adil. Salah satu hadis yang relevan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: "Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari).⁴¹

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang

Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan damengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

⁴¹Kemenag, "Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya," <https://kemenag.go.id>, diakses 26 Mei 2025, <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyāsah (Siyasah Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyāsah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah- masalah keduniaan secara umum (mu'amalah).

Fiqh Siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap siyasah syar'iyah. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah

mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.⁴²

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

Kaitannya dengan Hukum Islam atau Fiqih Siyasah adalah jalanilah tugas, amanah, dan kewajiban dengan baik, bahwasanya Allah mengetahui dan melihat apa-apa saja yang hambanya kerjakan. Menjalankan amanah memang sangat susah dan Allah sudah menyebutkan firman-Nya di atas hanya orang-orang yang di beri taufik yang bisa menjalankan amanahnya dengan benar, jika mereka melalaikan tugas, kewajiban atau amanatnya Allah akan memberikannya hukuman atau balasan dan akan memperhitungkannya di hari akhir sebagai penyesalan di hari kiamat.⁴³

⁴² Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), hlm. 13.

⁴³ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-1, hlm. 4

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas secara umum diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang disusun oleh K Puspitaningtyas, 2022 dengan judul, Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021, di dalam jurnal dikatakan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang memuat unsur disiplin pegawai negeri sipil pada saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Menurut Pasal 1 angka 4 PP nomor 94 Tahun 2021, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. PNS harus sanggup untuk taat pada kewajibannya serta menghindari segala larangan sebagai seorang PNS. Apabila seorang PNS gagal dalam mentaati kewajibannya maka akan dijatuhi hukuman disiplin PNS perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian dari segi lokasi penelitian yang memiliki karakteristik kerja dan bentuk pelayanan publik yang berbeda.⁴⁴
2. Skripsi yang disusun oleh Farah Nurul Khotimah pada tahun 2022 dengan judul, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Perspektif Fiqih Siyash (Studi di

⁴⁴ K Puspitaningtyas, Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, (Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman, 2022).

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara), penulis menyatakan bahwa, Kabupaten Lampung Utara masih tergolong tingkat rendah dalam keefektifan disiplin Pegawai Negeri Sipil, permasalahan yang terjadi pada Dinas Kesehatan adalah kurangnya tingkat disiplin terhadap ketentuan jam kerja seperti datang terlambat, tidak mengikuti apel pagi, pulang lebih awal dan membolos sehingga berpengaruh pada kinerja pegawai. Mengenai sanksi pada peraturan ketentuan jam kerja, masuk jam kerja yaitu pukul 8.00 WIB dan istirahat kerja yaitu pada pukul 12-14.00 WIB sedangkan untuk pulang kerja yaitu 15.00 WIB perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu berfokus pada perspektif dikh siyasah sedangkan penelitian ini fokus pada kedisiplinan waktu dan jam kerja .

3. Skripsi yang disusun Milsa Desva Rahayu pada tahun 2020 dengan judul, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah” penulis menyatakan bahwa dari data yang di dapat sebanyak 113 orang pegawai negeri sipil yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak, hampir dua puluh persen dari jumlah tersebut masih ada yang melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran yang sering terjadi yakni tidak melaksanakan ketentuan jam kerja, tidak mengikuti apel pagi, dan pulang sebelum waktunya adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan dari segi lokasi dan kantor yang akan di teliti dan penelitian ini berfokus pada fikih siyasah.

4. Skripsi yang disusun oleh Yulita Rosalina pada tahun 2020 dengan judul, “Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan” (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013), penelitian ini menggunakan empiris, peneliti menyimpulkan bahwa masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS sehingga memperburuk citra birokrasi Indonesia dan kinerja dari PNS itu sendiri. Namun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu perbedaan tempat atau kantor dengan penelitian ini namun peneliti berfokus pada kedisiplinan agar peneliti bisa memecahkan suatu masalah tentang kedisiplinan baik kedisiplinan kerja dan kedisiplinan waktu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Lawas. Alasan penelitian memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti.⁴⁵ Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 sampai selesai.

B. Subjek Penelitian

Berdasarkan penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang

⁴⁵Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), Hlm. 58. Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), Hlm. 209.

sebenarnya terjadi. Metode yang digunakan peneliti adalah: penelitian kualitatif dengan tujuan agar proses menjangring atau mendapatkan informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek, dan dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan, dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari observasi dan wawancara. Jadi, penelitian ini akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.⁴⁶

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang mengurus kartu identitas anak. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung

⁴⁶Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), Hlm. 58. Nawawi Hadari, *Suharismi Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), Hlm. 209.

dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas beserta staf yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer, berupa dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian laporan dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.⁴⁷

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, terdiri dari Aparatur Sipil Negara yaitu Bapak Adi Hamzah S.Pt selaku Plt di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan Ibu Anita Fajri, S.Sos,M.Sos, Bapak Jumri Habibi, S.Pd, Bapak Aswan Efendi Rambe,A.Md dan Ibu Ridawati S.Sos. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan ditanyakan.

⁴⁷Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press ,2020), Hlm. 89.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen wawancara dalam bentuk photo maupun tulisan.
- b. Dokumen interview dengan Kepala Dinas Dan Staf yang sudah PNS.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya dalam menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan agar dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga dapat menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis penelitian.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi keabsahan data merupakan upaya peneliti untuk membuktikan kebenaran data penelitian melalui serangkaian

pemeriksaan dan pengujian secara sistematis agar data yang dikumpulkan tidak bias atau menyimpang dari realitas sebenarnya.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk rapport (semakin akrab).

2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkisinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas (DISDUKCAPIL)

Letak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas berada di kecamatan Barumun di Desa Sigala – gala yang bertepatan di samping Dinas Sosial di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia yaitu hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan . Kabupaten ini resmi berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan di bentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RRU yang di setuju pada 17 Juli 2007. Kabupaten Padang Lawas ini memiliki luas $3.892.74 \text{ km}^2$ posisi $1^{\circ} 23' 0'' \text{ LU} 99^{\circ} 16' 20'' \text{ BT} - 1, 3833^{\circ} \text{ LU} 99,2722$, ibu kota Padang Lawas adalah Sibuhuan, kepala daerah yang pertama kali memimpin Kabupaten Padang Lawas adalah Pj. Bupati, Ir. Soripada Harahap.

Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007 dan disitulah berdirinya kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Padang Lawas sebagaimana setiap ada pemekaran setiap daerah pasti ada DISDUKCAPIL.⁴⁸

Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 kecamatan yaitu Kecamatan Barumon, Barumon Selatan, Barumon Baru, Ulu Barumon, Lubuk Barumon, Aek Nabara Barumon, Barumon Tengah, Sihapas Barumon, Huristak, Barumon Barat, Sosopan, Sosa, Sosa Julu, Ulu Sosa, Sosa Timur, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam.

2. Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

Visi : Terwujudnya pelayanan prima Administrasi Kependudukan.

MISI :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola Administrasi kependudukan.
- b. Mewujudkan pelayanan ramah, cepat, mudah dan gratis.
- c. Melaksanakan hak dan kewajiban Administrasi Kependudukan
- c. Menyediakan data base Kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- d. Melaksanakan sosialisasi kependudukan kepada aparatur dan masyarakat.

Motto : Kami selalu riang melayani masyarakat ramah- ikhlas- akurat-nyaman-gratis.

⁴⁸Wawancara Bapak Aswan Efendi Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 6 Oktober 2025

3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Padang Lawas

NO	NAMA	JABATAN
1	Adi Hamzah S.Pt	Pelaksana Tugas
2	Siti Maria, S.sos	Sekretaris
3	Fathiyah Sri Muliati, S.Sos	Kabid. Pemanfaatan Data dan Inofasi Pelayanan
4	Sinar Nasution, S.Pd	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5	Suparman, S.Sos	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6	Rudi Ismail Pulungan, S.H	Plt Kabid. Cacatan Sipil
7	Dedi Ahmad Timbul Siregar	Administrasi Database Kependudukan
8	Jainum Arifin, S.Kom	Perencana Ahli Muda
9	Henni Ros Agustina Slahaan, S.Sos	Administrator Database Kependudukan
10	Mintana Zakia Daulay, S.Psi	Analisis Keuangan Pusat/Daerah
11	Rina Rizky H. Nasution, S.E	Administrator Database Kependudukan
12	Zulfahmi Nasution, S.E	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
13	Anita Fajri, S.Sos	Operator SIAK
14	Rida Wati, S.Sos	Administrator Database Kependudukan
15	Jumri Habibi Hasibuan, S.Pd	Plt Kasubbag. Program dan Evaluasi
16	Linda RomaitoHas, S.H	Bendahara Pengeluaran
17	Taufik Hasibuan, S.Pd.I	Pranata Humas Ahli Pertama
18	Fitri Rahayu, S.E	Staf/Pengolah Data
19	Santi Dianan Harahap	Staf/Pengadministrasian Umum
20	Aulia Fadli Lubis, S.I.Kom	Analisis Pelayanan
21	Samsul Tarmizi Hasibuan, S.Kom	Ahli Pertama Pratama Komputer
22	Zulpahri Salman	Operator Kepegawaian
23	Mendang Sahara Siregar	Operator Sekretaris
24	Haminah Hafni Nasution	Operator Sekretaris
25	Suriani Nasution	Operator Keuangan
26	Tirta Nusantara Siagian	Sopir Kepala
27	Teguh Rinaldi	Petugas Jaga Kantor
28	Ahmad Alwi Hsb	Operator Sekretaris
29	Fitri Santi Hasibuan	Petugas Mebersihan Kantor

30	Sutrini Idayanti	Petugas Verifikasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
31	Rizki Maninto Daulay	Petugas Verifikasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
32	Haswan Efendi Rambe	Petugas Pelayanan Kependudukan
33	Maya Rospita Daulay	Petugas Pelayanan Kependudukan
34	Rini Engriani Nasution	Petugas Pelayanan Kependudukan
35	Nurul Fadhilah Harahap	Petugas Pelayanan Kependudukan
36	Minta Marito Lubis	Petugas Pelayanan Pencatatan Sipil
37	Nur Zakiyah Siregar	Petugas Verifikasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
38	Mukhtar Habibi Hasibuan	Petugas Verifikasi Pelayanan Pencatatan Sipil
39	Linda Nirwana Harahap	Petugas Verifikasi Pelayanan Pencatatan Sipil
40	Linni Amalia Daulay	Operator Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan
41	Nurul Hasanah Daulay	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
42	Hotmaida Hasibuan	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
43	Sutan Martua Hasibuan	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
44	Imam Wahyuni Daulay	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
45	Adawiyah Nasution	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
46	Sindoro Harahap	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
47	Andi Syaputra Tanjung, S.H	Operator Sekretaris
48	Nita Wardani	Operatotsekretaris
49	Nur Asniah Hasibuan	Operator
50	Hotni Marbun	Operator Sekretaris
51	Khoirman Saleh Marbun, S.T	Operator Sekretaris

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di DISDUKCAPIL Kabupaten Padang Lawas

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 1, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam pemahaman ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara komprehensif, perlu memperhatikan peraturan lain yang dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan disiplin, peraturan pelaksanaan, dan peraturan terkait lainnya.

Berikut adalah beberapa peraturan yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- d. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

merupakan salah satu aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat menurut bidangnya masing-masing. ASN yang baik, jujur serta disiplin merupakan pegawai pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, agar terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan baik dan teratur sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang kita harapkan saat ini adalah ASN yang setia kepada negara, Pemerintahan seharusnya bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya dan berhasil guna, berkualitas tinggi, serta mempunyai kesedaran tinggi akan tugas, tanggung jawab dan perilaku sesuai dengan kode etik ASN yang tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat.

Namun kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas masih belum dapat di katan optimal disiplin karna maish banyak lagi Pegawai Negeri Sipil yang telat masuk kerja dan pulang masih sedang jam kerja.

2. Tugas dan Wewenang Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peratutan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan

memperbaiki diri pada masa yang akan datang Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 4, terutama pada Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu:30

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS.
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik baiknya.
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Upaya mewujudkan kedisiplinan pegawai negeri sipil di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas sudah di

4. ⁴⁹Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal

terapkan di kantor tersebut namun masih banyak lagi PNS yang melanggar aturan akan di panggil dan di tanyai keterangan mengapa ia melanggar aturan dan apabila masih tetap di langgar maka akan di kenakan surat peringatan bagi setiap yang melanggar .⁵⁰

Ruang lingkup perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas ini bertujuan untuk mendukung target dan sasaran serta visi dan misi di Kabupaten Padang Lawas secara keseluruhan. Maka untuk menjamin kinerja ini, maka perlu di lakukan hal- hal seperti berikut ini

- a. Penetapan hukum naskah perencanaan ini, sehingga tugas dan wewenangnya bersifat meningkat dan konsekuensinya dapat di pertanggung jawabkan.
- b. Melaksanakan atau mengabsen pada setiap pagi dan pada waktu hari senin akan di lihat atau di cek apabila masih bnyak lagi PNS yang melanggar aturan maka akan di kenakan sanksi berupa teguran dan apabila masih di langgar maka akan di kenakan surat peringatan.

Hal tersebut sesuai yang di sampaikan oleh Pelaksana tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu Bapak Adi Hamzah S.Pt pada saat wawancara yaitu sebagai berikut:

Kedisiplinan pegawai adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas PNS karena mencerminkan tanggung jawab, loyalitas dan integritas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di DISDUKCAPIL ini masih ada beberap ASN yang melanggar aturan seperti telat masuk kerja dan pulang masih saat jam kerja.

⁵⁰Wawancara Adi Hamzah S.Pt selaku Plt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 6 Oktober 2025

Namun di kantor ini masih ada PNS yang masih melanggar aturan saya selaku Plt sudah memberikan teguran lisan yang telah di laksanakan beberapa pegawai dan ada juga beberapa pegawai yang tidak respon setelah saya buat surat peringatan tertulis baru di respon oleh PNS yang kurang disiplin.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas ini belum dapat di katakan berjalan dengan baik karena sampai saat ini masih ada anggota kami yang kena SP 1 dan juga SP3 bahkan sudah ada yang kena pelimpahan.

Saya selaku Plt di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas ini disini saya atau staf yang saya tugaskan selalu mengingatkan secara apel atau mengingatkan pada saat rapat dan bagi PNS yang masih melanggar aturan maka akan saya beri sanksi berupa surat peringatan 1,2,3, bila tetap melanggar disiplin kami akan melakukan pelimpahan ke BKD atau ke ekspektorat.

Dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 kedisiplinannya belum dapat saya katakan baik karna masih ada beberap PNS yang telah melanggar aturan, dan kinerja kami belum sesuai dengan aturan yang di tetapkan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil disini belum dapat saya katakan berjalan dengan baik karena pada saat jam kerja banyak pegawai yang tidak di kantor ini dan meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja kedepannya saya selaku Plt di kantor ini akan memepbaiki dan akan menindaklanjuti masalah ini agar dapat terselesaikan, terkait PNS yang telah melanggar aturan maka saya akan melakukan pemanggilan dan BA setelah itu saya akan tanyakan langsung apa yang menjadi kendala dari PNS bila tetap melanggar saya akan melakukan pelimpahan ke BKD agar permasalahan ini diusut sampai tuntas agar tidak ada lagi menjadi kendala.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diatas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan pegawai negeri sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas belum dapat di katakan berjalan dengan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kinerja Pegawai Negeri Sipil belum dapat di katakan baik dari pernyataan Bapak

⁵¹Wawancara Adi Hamzah S.Pt selaku Plt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 6 Oktober 2025

Adi Hanzah S.Pt selaku Plt Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas masih ada beberapa PNS yang melanggar disiplin pegawai negeri sipil seperti selalu terlambat masuk kerja dan pulang masih saat jam kerja dan tidak mengerjakan tugas yang telah di amanahkan kepadanya. Selain wawancara dengan Bapak Adi Hamzah S.Pt selaku pelaksana tugas saya juga melakukan wawancara dengan salah satu Staf yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas agar peneliti mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh salah satu Pegawai yaitu sebagai berikut:

Saya sudah mengetahui dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan menegnai sosialisai pimpinan sudah melakukan sosialisasi kepada kami, dan aturan disiplin kerja sehari-hari sudah di tetapkan dan selalu di ingatkan oleh pimpinan agar disiplin. Dan pimpinan dalam menegaskan aturan sudah tegas dan saya selaku PNS belum dapat saya katakan kinerja dan disiplin saya belum baik, kedisiplinan saya masih kurang seperti sering terlambat masuk kerja dan pulang belum saatnya dan saya juga pernah izin karena kendala saya yaitu faktor pribadi keluarga saya seperti kesehatan atau sakit saya yang sering kambuh, jarak tempat tinggal saya yang jauh,dan minimnya alat untuk bekerja, memang alasan saya ini tidak dapat dibenarkan tetapi saya akan memperbaiki nya kedepan agar tidak ada lagi kendala dan hambatan untuk pelayananan kepada masyarakat.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Staf atau pegawai Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu Bapak Aswan Efendi Rambe, A.Md belum dapat di katakan memenuhi aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan belum dapat di katakan disiplin kerja hal ini dapat dilihat bahwa pegawai Di

⁵²Wawancara Aswan Efendi Rambe A.Md selaku Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 6 Oktober 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tentang kedisiplinan pegawainya belum berjalan secara optimal karena memiliki beberapa kendala.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh salah satu staf atau pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu:

Saya sudah mengetahui isi dari aturan Undang-undang nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, sosialisasinya juga sudah di lakukan oleh pimpinan pimpinan juga sangat tegas dalam menegakkan aturan yang ada, faktor penyebab saya kenapa tidak disiplin kerja karna saya memiliki kendala seperti saya harus mengurus anak saya yang baru lahir, dan saya juga sudah pernah libur, telat masuk kerja, dan saya sudah pernah kenak tehiran berupa SP1, memang saya akui kinerja saya belum dapat di katakan baik tetapi akan saya perbaiki kedepannya.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu Ibu Anita Fajri S.Sos, M.Sos belum dapat dikatakan memenuhi aturan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil belum dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Hal yang sama juga di sampaikan salah satu Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu Bapak Jumri Habibi Hasibuan, S.Pd yaitu sebagai berikut:

Saya sudah mengetahui isi dari undang-undang nomor 94 tahun 2021 yaitu tentang disiplin pegawai negeri sipil, sama juga sudah di sosialisasikan oleh pimpinan dan setiap apel pagi selalu di ingatkan dan begitupun dengan absen, menurut saya pimpinan juga sudah tegas dalam menegakkan peraturan yang ada, faktor penyebab ataupun kendala dari saya yaitu memang saya pernah terlambat masuk jam kerja dan saya pernah juga pulang masih saat jam kerja kendala dari saya yaitu alat-alat yang kurang memadai untuk saya melakukan tugas

⁵³Wawancara Anita Fajri selaku Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 6 Oktober 2025

saya dan ruangan kantor yang kurang kondusif makanya saya sering istirahat belum saatnya istirahat dan pergi keluar, kedepannya saya akan memperbaikinya dan tidak mengulangi nya lagi.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan salah satu Staf atau pegawai yaitu Bapak Jumri Habibi Hasibuan, S.Pd belum dapat di katakan memenuhi aturan dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil belum dapat dikatakan terjalankan dengan baik baik kedisiplinan maupun kinerjanya.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh salah satu pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu agar peneliti mengetahui kendala yang di hadapi oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu Ibu Ridawati S.Sos sebagai berikut:

Sudah mengetahui isi dari undang-undang nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, pimpinan kantor ini juga sudah mensosialisasikannya dan penegakan disiplinnya juga sudah di tegakkan namun faktor penyebab yang saya hadapi yaitu sering telat masuk kerja dan pernah tidak mengerjakan tugas yang telah di embankan kepada saya karena alat yang kurang cukup dan sering telat absen salah satu sering saya terlambat karena rumah yang jauh, macet dan masalah pribadi saya akui ini bukan jawaban yang logis namun kedepannya akan saya perbaiki dan tidak mengulangi nya lagi.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Ibu Ridawati bahwasanya pegawai negeri sipil (PNS) belum dapat dikatakan disiplin baik itu disiplin kerja jadi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas belum dapat di katakan berjalan

⁵⁴Wawancara Jumri Habibi Hasibuan,S.Pd selaku Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 6 Oktober 2025

⁵⁵Wawancara Ridawati selaku Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 6 Oktober 2025

baik dan belum memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus lebih bijak dan mengerjakan tugasnya dan kewajibannya yang telah ditetapkan.

Penegasan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan nasional, oleh karena itu negara memerlukan infrastruktur pendukung baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya material, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri.

Berdasarkan yang kita ketahui kemajuan Negara bergantung pada program pembangunan di berbagai bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pegawai yang berkualitas, pegawai sebagai unsur sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap suatu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Artinya Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pegawai Negeri Sipil wajib mengorbankan kepentingan pribadi atau golongannya demi kebaikan negara dan masyarakat.

3. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

Implementasi adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana suatu kebijakan, program, atau peraturan dapat dijalankan secara efektif dalam praktik. Implementasi bukan hanya soal menjalankan perintah atau

rencana, tetapi mencakup proses dinamis yang melibatkan aktor, sumber daya, konteks sosial-politik, serta respon dari masyarakat. Dalam teori ini, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan oleh pelaksana di lapangan. Secara konseptual, implementasi menjelaskan adanya tahapan-tahapan penting, mulai dari pemahaman terhadap isi kebijakan, koordinasi antar lembaga, komitmen para pelaksana, hingga adaptasi terhadap tantangan dan kondisi lokal.

Implementasi yang baik tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Beberapa pendekatan dalam teori implementasi antara lain pendekatan top-down (dari atas ke bawah), di mana pelaksana kebijakan menjalankan arahan dari tingkat pusat secara langsung; dan bottom-up (dari bawah ke atas), yang menekankan pentingnya inisiatif lokal dan fleksibilitas pelaksana di lapangan. Dalam praktiknya, kombinasi kedua pendekatan ini sering kali diperlukan agar kebijakan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan teori implementasi hukum yang di kemukakan oleh Mulyadi, Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional

serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.⁵⁶

Berdasarkan teori implementasi hukum bahwasanya kedisiplinan pegawai negeri sipil di kabupaten padang lawas belum sepenuhnya terjalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan belum terjalankan sebagaimana yang telah diputuskan seperti teori yang dikemukakan oleh Mulyadi. Dan menurut teori pelayanan kebijakan publik bahwasanya kedisiplinan pegawai negeri sipil di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas belum terjalankan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Kedisiplinan ASN atau masalah kedisiplinan belum dapat terselesaikan atau belum terpecahkan suatu masalah tersebut karena tidak ada kebijakan suatu pemimpin yang telah diamanahkan. Aparatur Sipil Negara adalah seorang pegawai yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam struktur organisasi pemerintahan. Namun Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal masih ada beberapa pegawai yang melanggar aturan seperti terlambat masuk jam kerja, berkeliaran pada saat jam kerja dan pulang lebih awal dan tidak mengerjakan tugasnya.

Undang-undang Aparatur Sipil Negara sudah menjelaskan apa saja tugas dan kewajibannya yang harus dipatuhi setiap Aparatur Sipil Negara namun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang

⁵⁶Yuslaini Wati dkk, "Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Volume. 6 No. 2 (2024), hlm. 203-204.

Lawas belum mematuhi aturan aparatur sipil Negara yang telah ditetapkan. Hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara yaitu kewajiban pegawai negeri sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun kewajiban Aparatur Sipil Negara belum dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan masih ada beberapa pegawai yang tidak mengerjakan kewajibannya seperti tidak mengerjakan pekerjaan yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan teori siyasah bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan jika dikaitkan dengan implementasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 di DISDUKCAPIL kabupaten padang lawas dengan siyasah yaitu belum dapat dikatakan amanah untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Menurut dari hasil yang telah peneliti dapatkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan dan belum dapat dikatakan disiplin diakibatkan masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara yang masih belum memenuhi aturan seperti terlambat masuk jam kerja dan pulang masih saat jam kerja dan berkegiatan di saat jam kerja. Dan adapun alasan lain yaitu kurangnya alat-alat untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut karena adanya hambatan tersebut maka implementasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas belum memenuhi aturan atau

belum terjalankan kedisiplinan baik disiplin waktu maupun disiplin kerja di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Disiplin dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

a. Faktor Pendukung

1) Kepemimpinan yang Tegas dan Teladan

Kepemimpinan yang tegas menjadi faktor utama dalam meningkatkan disiplin kerja. Pelaksana tugas dan para pejabat struktural berperan aktif memberikan arahan, pembinaan, serta menjadi teladan dalam hal kehadiran, sikap, dan tanggung jawab. Sikap pimpinan yang disiplin dan terbuka terhadap masukan pegawai menciptakan lingkungan kerja yang patuh aturan dan kondusif.

2) Sistem Pengawasan dan Absensi Elektronik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas telah menerapkan absensi digital (fingerprint atau sistem online), yang menjadi alat kontrol kehadiran pegawai. Dengan sistem ini, keterlambatan dan ketidakhadiran dapat terpantau secara langsung dan akurat, sehingga membantu menegakkan kedisiplinan kerja secara objektif.

3) Sosialisasi dan Pembinaan Rutin

Kegiatan apel pagi, pengarahan mingguan, serta pembinaan pegawai secara rutin dilakukan untuk menanamkan kesadaran disiplin

Melalui kegiatan ini, pegawai diingatkan kembali akan tugas, kewajiban, serta konsekuensi pelanggaran sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021. Hal ini meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab ASN terhadap pekerjaannya.

b. Faktor Penghambat

Setiap melakukan kegiatan organisasi tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang mungkin di temukan selama program tersebut. Hambatan atau kendala merupakan sesuatu yang menghalangi atau menghambat kemajuan dan pencapaian tujuan. Kalau hambatan yaitu minimnya kedisiplinan aparatur sipil Negara seperti telat masuk jam kerja dan pulang masih jam kerja serta berkeliaran pada saat jam kerja dan faktor prnghambat kinerjanya yaitu kurangnya sumber daya baik dari segi uang, peralatan dan bahan baku untuk menjalankan suatu proyek. Dan kalau kendala yaitu kurangnya pengetahuan atau keterampilan yang di butuhkan untuk menyelesaikan tugas. Dan hal yang biasa yang di temui dalam setiap melakukan Sesuatu termasuk dalam hal ini adalah hambatan kinerja organisasi. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu sebagai berikut:

1) Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi

Masih terdapat sebagian pegawai yang belum memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya disiplin kerja. Mereka cenderung menyepelekan aturan jam kerja, datang terlambat, atau

pulang lebih awal dengan alasan pribadi. Faktor ini menjadi tantangan utama dalam menegakkan disiplin secara menyeluruh.

2) Kurangnya Pemahaman terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021

Tidak semua pegawai memahami isi dan sanksi yang diatur dalam peraturan ini. Minimnya sosialisasi menyebabkan sebagian ASN belum mengetahui konsekuensi pelanggaran disiplin, sehingga penerapannya belum maksimal.

3) Kendala Pribadi dan Faktor Eksternal

Beberapa pegawai menghadapi kendala pribadi seperti jarak tempat tinggal yang jauh, kondisi kesehatan, transportasi, atau urusan keluarga. Hal ini sering menjadi alasan keterlambatan atau ketidakhadiran yang memengaruhi kedisiplinan kerja.

4) Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana untuk alat-alat bekerja pegawai atau staf adalah salah satu faktor penghambat karena keterbatasan sarana dan prasarana. Faktor yang menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana dalam kedisiplinan pegawai dan menjadi faktor penghambat seperti malas bekerja yaitu :

a) Prioritas Anggaran

Anggaran untuk proses pengadaan alat-alat kantor di kabupaten Padang Lawas masih terbatas karena prioritas anggaran masih terjangkau masih banyak lagi alat-alat yang kurang.

b) Keterbatasan Dana

Di Kabupaten Padang Lawas mengalami keterbatasan dana untuk pengadaan peralatan untuk melakukan pekerjaan mereka sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas memiliki kendala karena kurangnya alat-alat tersebut. Sehingga menjadi hambatan untuk tidak disiplin malas bekerja atau melaksanakan tugasnya dan kinerja organisasi hal ini program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas belum terlaksana karena hambatan keterbatasan anggaran.

Berdasarkan adanya upaya faktor-faktor penghambat diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas belum terjalankan sesuai dengan peraturan yang ada Dengan adanya hambatan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas juga melakukan suatu usaha untuk mengatasi hambatan tersebut . setiap hambatan yang di temui pasti ada cara-cara untuk mengatasi hambatan –hambatan tersebut. termasuk dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas . dalam mengatasi hambatan yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan disiplin waktu dan disiplin kinerja organisasi secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang di lakukan oleh peneliti tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dapat di simpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah menerapkan aturan Disiplin yang telah di tetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Salah satu bentuk penerapan disiplin di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas adalah dengan menerapkan disiplin waktu kerja, dimana para pegawai harus datang tepat waktu, dan pulang juga tepat waktu sehingga dapat dilihat kesungguhannya dalam melayani masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas namun belum dapat dikatakan optimal. Dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan yang telah di tetapkan seperti terlambat masuk kerja dan berkeliaran bukan jam istirahat dan pulang sebelum jam pulang sehingga ada beberapa Aparatur Sipil Negara yang tidak menjalankan tugasnya dengan alasan kurangnya alat-alat

untuk bekerja sehingga masyarakat tidak memiliki pelayanan diakibatkan tidak ada informannya.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses tersebut diantara faktor pendukung adalah Kepemimpinan yang Tegas dan Teladan, Sistem Pengawasan dan Absensi Elektronik, Sosialisasi dan Pembinaan Rutin dan adapun faktor penghambat yaitu Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi, Kurangnya Pemahaman terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021, Kendala Pribadi dan Faktor Eksternal, Kurangnya sarana dan prasarana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan dalam pembahasan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas seharusnya Pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas yang meliputi Kepala bagian dan subbagian perlu melakukan pengawasan intensif terhadap para pegawai untuk mentaati ketentuan kerja, dimana pada satu yang sama pimpinan juga harus mentaati ketentuan kerja terkecuali dengan alasan tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan pimpinan dalam melaksanakan disiplin jam kerja terhadap para pegawai agar Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 dapat terlaksana dan dapat disiplin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar suatu kegiatan tersebut dapat terlaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Rahma Wati, Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Padang, Fakultas Hukum, Unand 2021)
- Abdurrahman Fathoni, Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cet. ke-1, hlm. 172.
- Abdurrahmat Fathoni, 2009, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahman Taj, Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-Islami, (Mesir: Mathba'ah Ta'lif, 1993).
- Anshari Muhammad, Implementasi Peraturan Gubernur Sumatra Utara tentang penggunaan belanja tidak terduga, Skripsi, Universitas Medan Area, 2024.
- Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995).
- Anshari Muhammad, Implementasi Peraturan Gubernur Sumatra Utara tentang penggunaan belanja tidak terduga, Skripsi, Universitas Medan Area, 2024.
- CRISTI Yohana Wika, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Skripsi, (Universitas Medan Area, 2024).
- CRISTI Yohana Wika, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Skripsi, (Universitas Medan Area, 2024).
- Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Prenhalindo, 1997), cet. ke-3.
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Hukum: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Hukum dan Kebijakan sebagai Kebijakan Publik* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Handoko, T. Hani. 2016. Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- <https://media.neliti.com/media/publications/146979-ID-pelaksanaan-disiplin-pegawainegeri-sipil.pdf>.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016).

Ibn Manzur, Lisan al-Arab, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), hlm. 310. Juz 11-12

K Puspitaningtyas, Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, (Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman, 2022).

Kemenag, "Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya," <https://kemenag.go.id>, diakses 26 Mei 2025, <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>.

Khoiruddin Manahan Siregar, 'Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundangundangan Terkait Plagiasi Karya Tulis Ilmiah', *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, vol. 9. no. 2 (2023), hlm. 116 doi:<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i2.10037>.

Miftah Thohah, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005).

Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).

Mawarni Ega, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang pegawai negeri sipil Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. (Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.2024)

Muchsan, Hukum Kepegawaian, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), cet. ke-1.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet.ke-1.

Miftah Thohah, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005).

Nawawi Hadari, Suharismi Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Nijma Masril, Implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil Kantor Kecamatan Totikum Selatan, jurnal ilmu administrasi Volume 6 (2019).

Nawawi Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5.

Q.S Annisa Ayat 58.

Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, Hukum Kepegawaian, (Yogyakarta : UII Press, 2018).

Ridwan, Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta : FH UII Press, 2007).

Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, Hukum Kepegawaian, (Yogyakarta : UII Press, 2018).

Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, (Jakarta : CV Rajawali, 1986).

Sinambela. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja, Jakarta: Bumi Aksara.

Singodimejo dalam (Edy. Sutrisno, 2017). Manajemen Sumber Daya Berbasis Manusia. Jakarta: Kencana.

Sri Hartini, Tedi Sudrajat, op. Cit.

Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia (edisi kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), cet. ke-1.

Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995).

S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : FH. UII Press, 2015).

Tedi Sutrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), cet. ke-1.

Tedi Sutrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), cet. ke-1.

Ulfatihah Hernita, Implementasi Tabungan Baitullah IB Hasanah Variasi Akad Pada PT BNI Syariah, Skripsi,(Jember: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23

Yuslaini Wati dkk, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Volume. 6 No. 2 (2024).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1300/Un. 28/D/PP.00.9/08/2025

20 Agustus 2025

Lamp : -

Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu :

1. **Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.**

2. **Hendra Gunawan, M.A**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ilhamuddin Syanjaya Nasution

NIM : 2110300027

Sem/T. A : IX

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I**

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II**

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1476 /Un.28/D.2/TL.00/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

01 Oktober 2025

Yth, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ilhamuddin Syanjaya Nasution
NIM : 2110300027
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Banjar Raja Kec. Barumun Kab. Padang Lawas
No Telpon/HP : 081285591547

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan

Dra. Asnah, M.A
NIP. 196512231991032001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. KIHAJAR DEWANTARA KM. 4/ H. SUAL SIREGAR KOMPLEK PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA

e-mail : capil_padanglawas@gmail.com Kode Pos : 22763

SIBUHUAN

Sibuhuan, 06 Oktober 2025

Nomor : 400.12/\06\2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Informasi Penyelesaian Skripsi**

Kepada Yth :

Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

di -

Padangsidempuan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B/276/Un.28/D.2/TL.00/10/2025 tertanggal 01 Oktober 2025 hal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi. Bersama ini dapat kami sampaikan kepada Saudara, bahwa :

Nama : **ILHAMUDDIN SYANJAYA NASUTION**
NIM : 2110300027
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum//Hukum Tata Negara
Alamat : Banjar Raja Kec. Barumun Kab. Padang Lawas
No. Telepon/HP : 08128559154

Dalam menyelesaikan penulisan skripsinya dengan Judul “ Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas “ dapat kami bantu sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS
Plt. Sekretaris,

ADI HAMZAH DAULAY, S.Pt
NIP. 198003122011011006